



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 71/IT3/KP/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 94/IT3/KP/2019 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng. yang akan memasuki masa pensiun dan adanya perubahan personalia Anggota dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/KP/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/KP/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 94/IT3/KP/2019 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**KESATU** : **Ketentuan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/KP/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:**

1. memberhentikan:

- a. Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng. dari tugasnya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen;
- b. Sdr. Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.S., Sdr. Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr., dan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mohamad Syamsul Ma'arif, M.Eng. dari tugasnya sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen; dan
- c. Sdr. Embong Rukma dari tugasnya sebagai Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen; dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

2. menugaskan:

- a. Sdr. Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.S. sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen; dan
- b. Sdr. Dr. Ir. Jonson Lumban Gaol, M.Si. dan Sdr. Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S. sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen;

KEDUA : Dengan adanya perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka susunan personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 Februari 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 71/IT3/KP/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 94/IT3/KP/2019 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua : Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.  
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.Sc.  
Sekretaris : Dr. Ir. Titik Sumarti, M.C., M.S.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr.  
2. Prof. Dr. Ir. Memen Surahman, M.Sc.Agr.  
3. Ir. Djoko Prijono, M.Agr.Sc.  
4. Prof. Dr. drh. Arief Boediono  
5. Prof. Dr. drh. Retno Damayanti, M.S., M.Sc. Vet.  
6. Prof. Dr. Tati Nurhayati, S.Pi., M.Si.  
7. Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc.  
8. Dr. Ir. Jonson Lumban Gaol, M.Si.  
9. Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si.  
10. Prof. Dr. Dra. Endang Koestati Sriharini, M.S.  
11. Dr. Endang Warsiki, S.T.P., M.Si.  
12. Prof. Dr. Aris Tri Wahyudi, M.Si.  
13. Dr. Ir. Hamim, M.Si.  
14. Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, M.S.  
15. Dr. Ir. Anggraini Sukmawati, M.M.  
16. Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.S.  
17. Dr. Ir. Diah Krinatuti, M.S.  
18. Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.  
19. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.  
20. Dr. Ir. Daisy D.S. Josephina Tambajong, M.P.

Verifikator : 1. Suwandi  
2. Sofyan Effendi

Tim Pengolah Data : Ritdza Wilujeng Laiqi, S.KPm.

Sekretariat : 1. Suherman, S.E. (Koordinator)  
2. Diyanti, S.Kom., M.M.  
3. Dede Fatmah Shatrie

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002